

ABSTRAK

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bertujuan untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah melakukan pengadaan barang/jasa yang membantu dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya pada tata kelola pemerintahan. Selain, sebagai faktor utama yaitu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada organisasi pengadaan barang/jasa terdapat berbagai pelaku yang terlibat untuk melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah. Secara eksplisit, PPTK tidak termasuk pelaku pengadaan secara langsung. Namun, dengan mulai berlaku Peraturan Pemerintah 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan salah satu tugas baru terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melakukan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa, yang mana dalam Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak diatur mengenai kedudukan maupun fungsi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pengadaan barang/jasa. Hal ini memberikan celah hukum terkait dengan kedudukan hukum Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pengadaan barang/jasa dan juga bentuk pertanggungjawab hukum yang menjadi konsekuensi jika terjadi penyimpangan pada pengadaan barang/jasa yang seringkali berorientasi pada tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Pengadaan, Kedudukan, PPTK Keuangan, Penyimpangan.

ABSTRACT

The Government had been published Presidential Regulation 16 of 2018 regarding procurement of goods/services government for aims to Ministry/Institution/Units of Government to do procurement of goods/services for supporting their duty and authority in the Government. Besides, to create prosperity for society is the main factor. The Organization of procurement for goods/services have various subject related to that procurement is. Directly, according to the Presidential Regulation 16 of 2018 PPTK doesn't include to be subject for procurement of goods/services. However, The Government had published Government regulation 12 of 2019 about regional management of finances had given a new assignment for PPTK to do procurement based on the regulation of procurement for goods/services, which is according Presidential Regulation 16 of 2018 regarding procurement of government goods/services did not regulate about legal standing of PPTK to do procurement. There are had given space of law for PPTK to do procurement of goods/services and responsibilities about consequences in the deviations procurement of goods/services. Moreover, the deviations of procurement of goods/services has been done to purpose corruption.

Keywords : Procurement, Authority, finances of PPTK, Deviation.